



PUTUSAN
Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR Mekar Nugraha Cabang Klaten, berkedudukan di Jalan Raya Delunggu Cokro KM 1 Sabrang, Delunggu, Klaten yang diwakili oleh Direksi Rosalia Nawangsih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Yuliaris Setyawan, S.E., pimpinan cabang PT BPR Mekar Nugraha Cabang Klaten, berkantor di Jalan Raya Delunggu Cokro KM 1 Sabrang, Delunggu, Klaten, email: mekarklaten@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Eka Setyaningsih, bertempat tinggal di Dukuh Kerten RT 2 RW 3, Kepanjen, Delunggu, Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dimana Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 003/130/001371/24/2019.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum dari Penggugat sebesar pokok Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.002.000,- (satu juta dua ribu rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Kendaraan Mobil Penumpang yang tercatat dalam BPKB No. L 10077561 atas nama Sugiyanti, dengan rincian data sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
Merk	: Timor
Nomor Polisi	: AD 8024 DD
Nomor Rangka	: KNAFA3232V5694834
Nomor Mesin	: B5338562
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (satu) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 003/130/001371/24/2019 tanggal 26 Oktober 2019.
7. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 19.034.000,- (sembilan belas juta tiga puluh empat ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut.
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp. 19.034.000,- (sembilan belas juta tiga puluh empat ribu rupiah).

11. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 003/130/001371/24/2019 tanggal 26 Oktober 2019.**

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Isi Perjanjian adalah Bahwa Pihak Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2019 meminjam uang kepada pihak Penggugat sebesar Rp 18.000.000,- selama 24 bulan sampai tanggal 26 Oktober 2021 dengan perjanjian diatas materai. Pihak Tergugat berjanji akan memberi bunga atas pinjaman tersebut sebesar 1,4 % atau sejumlah Rp 252.000,- setiap bulan hingga pelunasan keseluruhan hutang pihak tergugat.

2. **Copy dari asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 012.230.001371 tanggal 26 Oktober 2019.**

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Kwitansi di tanda tangani oleh pihak tergugat di atas materai dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- beserta dengan rincian potongan-potongan biayanya antara lain potongan administrasi sebesar 2% sebesar Rp. 360.000,- provisi 1% sebesar 180.000,- biaya materai 42.000,- dan tabungan wajib sebesar Rp. 360.000,- dan asuransi sebesar Rp 90.540,- dengan jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan nya yaitu sebesar Rp 1.002.000,- .

3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat**

4. **Copy Kartu Keluarga Tergugat**

Keterangan Singkat Bukti 3 dan 4 :

KTP dengan No NIK 3310166005840005 atas nama Eka Setyaningsih, lahir di Klaten, 20/05/1984 beralamat di Dk. Kerten RT 2 RW 3, Kepanjen, Delanggu, Klaten. Nomor Kartu Keluarga 3310162801110009, Kepala Rumah Tangga Eka Setyaningsih dan 2 (dua) orang anak atas nama Azzahra Vika Ayu Mazzaluna tgl lahir 12/08/2005, dan Satria Tri Saksana Abdi Negara tanggal lahir 09/03/2007.

5. **Copy Akta Cerai Tergugat**

Keterangan Singkat Bukti 5:

Akta cerai Nomor 177/AC/2009/P.AMSy.*)Klt antara Eka Setyaningsih yang tertulis sebagai Eko Setyaningsih dengan Devi Kristiyanto Eko Nugroho dan telah dijelaskan bahwa Eko Setyaningsih dan Eka Setyaningsih merupakan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yang sama sesuai Surat Keterangan dari KUA Delanggu dengan Nomor 881/KUA.11.10.04.PW.01/10/2019.

6. **Copy dari Asli bukti kepemilikan BPKB Nomor L 10077561 atas nama Sugiyanti dengan Nomor Polisi AD 8024 DD.**

Keterangan Singkat Bukti 6 :

BPKB Nomor L 10077561 atas nama Sugiyanti Nomor Polisi AD 8024 DD. Merk TIMOR, Type S515I, Tahun Pembuatan 1999. Warna HITAM, Nomor Rangka KNAFA3232V5694834, Nomor Mesin B5338562.

7. **Copy dari Asli Surat Panggilan I tanggal 09 September 2020**

8. **Copy dari Asli Surat Panggilan II tanggal 08 Oktober 2020**

9. **Copy dari Asli Surat Panggilan II tanggal 02 Desember 2020**

Keterangan Singkat Bukti 7 s/d 9 :

Surat panggilan I, II dan III berisi rincian tunggakan tergugat dan mengharap kedatangan Tergugat ke Kantor BPR Mekar Nugraha Cabang Klaten untuk membayar seluruh tunggakannya sampai selesai.

10. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Eka Setyaningsih posisi tanggal 10 November 2021.**

Keterangan Singkat Bukti 10 :

Tergugat sudah mulai lalai tidak membayar angsuran pada bulan keempat, kemudian membayar angsuran pada bulan kelima. Pada bulan keenam dan ketujuh tergugat kembali lalai tidak membayar angsuran sehingga menyebabkan tergugat memiliki dua tunggakan dan satu kewajiban angsuran. Pada bulan kedelapan hanya dilakukan pembayaran satu angsuran. Bulan kesembilan hingga saat ini sama sekali tidak dilakukan pembayaran angsuran. Saat ini tergugat masuk kategori nasabah Macet.

11. **Asli dari Cetakan Rekening Payoff atas nama Eka Setyaningsih, No. Rekening 012.212.000888 Posisi Tanggal 10 November 2021.**

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Rekening saldo tabungan dengan saldo sebesar Rp 367.774,-

Saksi :

1. Uzi Hera Tani

Keterangan :

Uzi Hera Tani berlaku sebagai admin kredit yang menjelaskan dan melakukan perjanjian kredit nomor 013/130/001371/24/2019 pada saat itu dengan pihak tergugat.

2. Dwi Yuliaris Setyawan, SE

Keterangan :

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Yuliaris Setyawan, SE berlaku sebagai Pimpinan Cabang yang menyetujui perjanjian kredit nomor 013/130/001371/24/2019 pada saat itu dengan pihak tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 49.053.755,- (empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sisa pokok pinjaman	: 14.246.000,-
Bunga	: 4.788.000,-
Denda	: <u>30.019.755,- +</u>
Total	: 49.053.755,-

Perincian hutang tersebut dihitung per tanggal 10 November 2021.

4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu BPKB Nomor L 10077561 atas nama Sugiyanti dengan Nomor Polisi AD 8024 DD bisa dijual dan hasil penjualan agunan tersebut tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2021, tanggal 29 November 2021 dan tanggal 7 Desember 2021, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 003/130/001371/24/2019 tanggal 26 Oktober 2019, bermaterai cukup sesuai aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening 012.230.001371 tanggal 26 Oktober 2019, bermaterai cukup sesuai aslinya, bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3310166005840005 atas nama Eka Setyaningsih, bermaterai cukup, copy dari copy, bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 331016280111009 atas nama Kepala Keluarga Eka Setyaningsih, bermaterai cukup, copy dari copy, bukti P.4 ;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 177/AC/2009 perceraian antara Eko Setyaningsih dengan Devi Kristiyanto Eko Nugroho, bermaterai cukup copy dari copy, bukti P.5 ;
6. Fotocopy kepemilikan BPKB Nomor L 10077561 Nomor Polisi AD 8024 DD atas nama Sugiyanti, bermaterai cukup sesuai aslinya, bukti P.6 ;
7. Fotocopy Surat Panggilan I tanggal 9 September 2020 kepada sdr Eka Setyaningsih, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, bukti P.7 ;
8. Fotocopy Surat Panggilan II tanggal 8 Oktober 2020 kepada sdr Eka Setyaningsih, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, bukti P.8 ;
9. Fotocopy Surat Panggilan III tanggal 2 Desember 2020 kepada sdr Eka Setyaningsih, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, bukti P.9 ;
10. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Eka Setyaningsih tanggal 10 November 2021, bermaterai cukup sesuai aslinya bukti P.10 ;
11. Fotocopy Rekening Payoff atas nama Eka Setyaningsih No. Rekening 012.212.000888 tanggal 10 November 2021, bermaterai cukup, asli, bukti P.11 ;
12. Fotocopy STNK Nomor Polisi AD 8024 DD atas nama Sugiyanti,, bermaterai cukup, sesuai copy, bukti P.12 ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2019 berdasarkan Perjajinjian Kredit Nomor 003/130/001371/24/2019 menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum dari Penggugat sebesar pokok Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp1.002.000,00(satu juta dua ribu rupiah) dengan agunan berupa BPKB Nomor L 10077561 atas nama Sugiyanti namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut sehingga Tergugat itu wan prestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat dimana dalilnya dalam posita angka 7 dan angka 10 menyebutkan sebagai berikut:

- Angka 7 : Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 19.034.000,- (sembilan belas juta tiga puluh empat ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
- Angka 10: Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebesar Rp. 19.034.000,- (sembilan belas juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa sementara itu petitum angka 3 gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut : Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp.49.053.755,-(empat puluh Sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sisa pokok pinjaman	:	14.246.000,-
Bunga	:	4.788.000,-
Denda	:	<u>30.019.755,-</u> +
Total	:	49.053.755,-

Menimbang, bahwa apabila posita angka 7 dan 10 tersebut dihubungkan dengan petitum angka 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 7 dan 10 tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum angka 3 tersebut. Dengan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Gandung, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Siswanto, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Gandung, S.H., M.Hum.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siswanto

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses/Administrasi	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp315.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp465.000,00
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)